



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AZIS AIS ASIS Bin JAHANG;**
Tempat Lahir : Sangkulirang;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 06 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Barak karyawan PT.BMA Estate Cendana Desa Marukangan Kec.Sandaran Kab.Kutim dan Tebuan Rt 003 Desa Perupuk Kec.Sangkulirang Kab.Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT.BMA Estate Cendana;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 8 Maret 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 15 Maret 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 10 Januari 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-01/SGT/01/2022 tertanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azis Als Asis Bin Jahang** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AZIS Als ASIS Bin JAHANG** dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif kancing depan warna cream dengan tulisan PT.Bumi Mas Argo dan tulisan Nama Herman Marpaung;
Dikembalikan kepada Saksi Herman Marpaung Als Anak Dari Manogar Marpaung.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk berbentuk keris terbuat dari besi dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm, yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar dihukum sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulagi lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-01/SGT/01/2022 tanggal 28 Desember 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZIS Als ASIS Bin JAHANG pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 06.50 WITA atau setidaknya pada hari lain dalam bulan November 2021 di kantor PT. BMA Estate Cendana Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“mencoba merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar jam 06.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di barak W.03 PT. BMA Estate Cendana Desa Marukangan Kec. Sandara Kab. Kutai Timur marah terhadap Saksi Herman Marpaung karena menolak lamaran Terdakwa sebagai sopir perusahaan, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah keris beserta sarungnya yang berada di barak tersebut, kemudian Terdakwa membawa sebilah keris beserta sarungnya tersebut dengan cara menyelipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu menuju ke kantor PT. BMA Estate Cendana Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur mencari Saksi Herman Marpaung, sampai di tempat dimaksud Terdakwa yang melihat Saksi Herman Marpaung sedang duduk di dalam kantor langsung menghampirinya sambil membanting SIM milik Terdakwa di meja saksi HERMAN MARPAUNG dan mencabut sebilah keris dari sarungnya yang sebelumnya dibawa Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian dari arah belakang Saksi Herman Marpaung Terdakwa mengarahkan keris tersebut ke leher Saksi Herman Marpaung sambil mengalungkan tangan kiri Terdakwa ke leher Saksi Herman Marpaung, namun di tahan oleh Saksi Herman Marpaung menggunakan kedua tangannya, Terdakwa pun berusaha menekan keris tersebut ke leher Saksi Herman Marpaung hingga leher Saksi Herman Marpaung luka, selanjutnya Saksi Herman Marpaung berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Saksi Ahmad Trio Purnomo dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Rahman Hery memisahkan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa leher Saksi Herman Marpaung mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Sangkulirang nomor: 445/008/RSUD-SKL/VISUM/XI/2021 tanggal 06 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Arys Setiawan dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan Tn. Herman Marpaung, usia dua puluh tujuh tahun berjenis kelamin laki-laki, perwakan tinggi besar, tinggi badan kurang lebih seratus delapan puluh sentimeter, rambut lurus, pendek, dan warna hitam. Kulit sawo matang memakai baju kemeja putih abu-abu bertuliskan PT. Bumi Mas Argo disisi kiri baju dan memakai celana pendek warna putih abu-abu. Dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan luka-luka goresan di leher dan bengkak pada pergelangan tangan kanan diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AZIS Als ASIS Bin JAHANG pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 06.50 WITA atau setidaknya pada hari lain dalam bulan November 2021 di kantor PT. BMA Estate Cendana Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**penganiayaan**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar jam 06.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di barak W.03 PT. BMA Estate Cendana Desa Marukangan Kec. Sandara Kab. Kutai Timur marah terhadap Saksi Herman Marpaung karena menolak lamaran Terdakwa sebagai sopir perusahaan, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah keris beserta sarungnya yang berada di barak tersebut, kemudian Terdakwa membawa sebilah keris beserta sarungnya tersebut dengan cara menyelipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu menuju ke kantor PT. BMA Estate Cendana Desa Marukangan Kec. Sandaran Kab. Kutai Timur mencari Saksi Herman Marpaung, sampai di tempat dimaksud Terdakwa yang melihat Saksi Herman Marpaung sedang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt



duduk di dalam kantor langsung menghampirinya sambil membanting SIM milik Terdakwa di meja saksi HERMAN MARPAUNG dan mencabut sebilah keris dari sarungnya yang sebelumnya dibawa Terdakwa menggunakan tangan kanan, kemudian dari arah belakang Saksi Herman Marpaung Terdakwa mengarahkan keris tersebut ke leher Saksi Herman Marpaung sambil mengalungkan tangan kiri Terdakwa ke leher Saksi Herman Marpaung, namun di tahan oleh Saksi Herman Marpaung menggunakan kedua tangannya, Terdakwa pun berusaha menekan keris tersebut ke leher Saksi Herman Marpaung hingga leher Saksi Herman Marpaung luka, selanjutnya Saksi Herman Marpaung berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Saksi Ahmad Trio Purnomo dan Saksi Abdul Rahman Hery memisahkan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa leher Saksi Herman Marpaung mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Sangkulirang nomor: 445/008/RSUD-SKL/VISUM/XI/2021 tanggal 06 November 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Arys Setiawan dengan kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan Tn. Herman Marpaung, usia dua puluh tujuh tahun berjenis kelamin laki-laki, perwakan tinggi besar, tinggi badan kurang lebih seratus delapan puluh sentimeter, rambut lurus, pendek, dan warna hitam. Kulit sawo matang memakai baju kemeja putih abu-abu bertuliskan PT. Bumi Mas Argo disisi kiri baju dan memakai celana pendek warna putih abu-abu. Dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan luka-luka goresan di leher dan bengkak pada pergelangan tangan kanan diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahmad Trio Purnomo Als Rio Bin Paimo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ke persidangan ini terkait tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt



kepada Saksi Herman Marpaung yang mana Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis keris;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar jam 06.40 WITA dikantor Estate Cendana PT MBA (Bumi Mas Argo) Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya ketika hendak masuk ke dalam kantor PT BMA untuk mengambil kunci gudang dan saat itu sekilas Saksi melihat di ruang tersebut terdapat Terdakwa dan Saksi Herman Marpaung. Adapun saat Saksi mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan, tiba-tiba Saksi Nurhaeni memberitahu bahwa didalam kantor telah terjadi pertikaian antara Terdakwa dengan Saksi Herman Marpaung sehingga Saksi langsung masuk untuk meleraikan dengan cara memeluk Saksi Herman Marpaung sedangkan Saksi Heri menarik Terdakwa. Saat Saksi Heri menarik Terdakwa, Saksi melihat keris ditangan Terdakwa yang kemudian oleh Saksi Heri tangan Terdakwa tersebut dipukul agar keris tersebut terlepas dari tangan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor;
 - Bahwa saat Saksi masuk melihat kejadian perkelahian tersebut, Saksi melihat Terdakwa memegang keris dengan posisi arah keris ke leher Saksi Herman Marpaung sehingga Saksi Herman Marpaung memegang tangan Terdakwa agar keris tersebut tidak mengenainya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Herman Marpaung;
 - Bahwa keris tersebut berukuran kira-kira LK 26 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan berbungkus lakban warna hitam sedangkan sarung berwarna coklat terbuat dari kayu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Abdul Rahman Hery Bin H.Haerawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ke persidangan ini terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Herman Marpaung yang mana Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis keris;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar jam 06.40 WITA dikantor Estate Cendana PT MBA (Bumi Mas Argo) Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi Nurdin memanggil Saksi dari arah kantor dimana Saksi sedang melaksanakan apel dengan anggota security lainnya, seketikapun Saksi berlari menuju kantor dan mendapati Terdakwa memeluk leher Saksi Herman Marpaung dari belakang dimana Saksi Herman Marpaung sedang duduk dikursi di depan komputer. Adapun tangan kanan Terdakwa sedang memegang keris namun Saksi Herman Marpaung memegang tangan Terdakwa agar keris tidak mengenainya;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut, spontan Saksi menarik Terdakwa dan melepaskan keris yang ada pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan;
 - Bahwa posisi keris pada saat kejadian berada ditangan Terdakwa dengan mengarah keleher Saksi Herman Marpaung;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi Herman Marpaung bercerita mengenai Terdakwa yang marah karena Saksi Herman Marpaung tidak memilih Terdakwa untuk menggantikan membawa supir dumptruk yang sedang sakit namun justru melainkan orang lain;
 - Bahwa akibat yang dialami Saksi Herman Marpaung setelah kejadian tersebut terjadi luka gores dilehernya dan sedikit lebam ditangan korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi Nurhaeni Binti Kasse** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ke persidangan ini terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Herman Marpaung yang mana Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis keris;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar jam 06.40 WITA dikantor Estate Cendana PT MBA (Bumi Mas Argo) Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya diawali saat Saksi sedang mencuci piring di dapur dekat ruang KASI, selanjutnya saat Saksi mau mengambil kemoceng di ruang kasi, Saksi melihat orang yang Saksi tidak kenal yaitu. Kemudian Saksi memberitahu ke Saksi Rio bahwa ada orang yang Saksi tidak kenal di ruang Saksi Herman Marpaung, atas hal tersebut Saksi Rio langsung masuk ke ruang Saksi Herman dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut hingga Terdakwa diamankan oleh petugas security;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keributan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Nurdin Bin Mire** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini ke persidangan ini terkait perkelahian yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Herman Marpaung yang mana Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis keris;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar jam 06.40 WITA dikantor Estate Cendana PT MBA (Bumi Mas Argo) Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa awalnya Saksi berada di teras kantor, kemudian Saksi mendengar ada suara ribut dari dalam kantor sehingga Saksi memanggil security yang sedang melaksanakan apel. Setelah itu security datang memasuki kantor dan tidak lama keluar dari kantor dengan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Herman Marpaung setelah pemeriksaan dikepolisian, yang mana Saksi mendapatkan informasi bahwa keributan tersebut dipicu dengan adanya Terdakwa tidak terima Saksi Herman Marpaung tidak memilih Terdakwa untuk menggantikan supir dumptruk yang sedang sakit melainkan Saksi Herman Marpaung memilih orang lain, sehingga Terdakwa datang membalaskan sakit hatinya dengan membawa keris untuk diacungkan ke leher saksi Herman Marpaung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt



5. Saksi Herman Marpaung Als Anak Dari Manogar Marpaung

keteangannya dibawah sumpah yang dikemukakan saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar bentuk perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu dengan meletakkan senjata tajam ke leher Saksi yang mana saat diletakkan dileher Saksi, senjata tajam tersebut dalam keadaan terbuka dari sarungnya sehingga menyebabkan goresan dileher Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekitar pukul 06.30 WITA didalam kantor PT.BMA Estate Cendana tepatnya dalam ruangan Kasih (KTU) di Desa Marukangan Kec.sandaran Kab.Kutum;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi dalam keadaan sedang duduk dikursi sedangkan posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri dibelakang Saksi sambil memegang senjata tajam;
- Bahwa benar saat itu Saksi sempat menahan bagian besi dari senjata tajam yang diletakkan Terdakwa ke leher Saksi pada bagian pangkalnya;
- Bahwa benar awalnya saat saksi sedang duduk bekerja diruangan lalu Terdakwa datang membanting pintu ruangan dan melemparkan SIM (Surat Izin mengemudi) diatas meja kerja Saksi selanjutnya Terdakwa menarik senjata tajam dari sarungnya lalu menempelkan dibagian leher sebelah kanan bawah dari arah belakang Saksi;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka gores dibagian leher sebelah kanan bawah sehingga Saksi merasakan sakit pada bagian yang terdapat luka tersebut; Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait Terdakwa hendak menikam saksi Herman Marpaung dengan menggunakan senjata tajam jenis keris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekitar jam 06.40 WITA di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Cendana PT MBA (Bumi Mas Argo) Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sangat sakit hati kepada Saksi Herman Marpaung setelah Saksi dijanjikan pekerjaan namun tidak kunjung tiba, namun setelah ada lowongan pekerjaan sopir, Saksi Herman Marpaung tidak menerima Terdakwa namun justru orang lain yang diterima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Herman Marpaung selaku Asisten di PT.BMA Estate Cendana dikantornya. Pada saat itu Saksi Herman Marpaung sedang duduk di depan komputer, selanjutnya Terdakwa langsung membanting pintu kantor serta membanting SIM dimeja Saksi Herman Marpaung. Kemudian Terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang Terdakwa bawa dan mengarahkan ke leher Saksi Herman Marpaung yang sedang duduk dikursi. Adapun Saksi Herman Marpaung menahan sambil berteriak minta pertolongan namun Terdakwa terus menekan senjata tersebut hingga dihentikan security yang datang melerai;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik orang yang Terdakwa tempati rumahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif kancing depan warna cream dengan tulisan PT.Bumi Mas Argo dan tulisan Nama Herman Marpaung
- 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk berbentuk keris terbuat dari besi dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm, yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RSUD-SKL/VISUM/XI/2021 tanggal 06 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arys Setiawan Dokter pada RSUD Sangkulirang dengan **hasil kesimpulan:** dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan luka goresan dileher dan bengkak pada pergelangan tangan diakibatkan oleh benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekitar jam 06.40 WITA di kantor Estate Cendana PT MBA (Bumi Mas Argo) Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa hendak menikam Saksi Herman Marpaung dengan menggunakan senjata tajam jenis keris pada bagian leher;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Herman Marpaung selaku Asisten di PT.BMA Estate Cendana dikantornya dengan membawa sebuah keris. Selanjutnya Terdakwa masuk dengan membanting pintu kantor dan membanting SIM miliknya di meja Saksi Herman Marpaung. Selanjutnya, Terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang dibawanya menggunakan tangan kanannya dan dari arah belakang mencoba mengarahkan keris tersebut ke bagian leher Saksi Herman Marpaung yang sedang duduk dikursi sedangkan tangan kiri Terdakwa dikalungkan dileher Saksi Herman Marpaung. Adapun Saksi Herman Marpaung berteriak meminta tolong dan mencoba menahan dengan tangannya setelah Terdakwa terus menekan keris ke arah leher Saksi Herman Marpaung. Kemudian datanglah Saksi Ahmad Trio Purnomo dan Saksi Abdul Rahman Hery memisahkan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa sangat sakit hati kepada Saksi Herman Marpaung akibat Saksi Herman Marpaung menjanjikan pekerjaan sebagai



sopir dump truck namun setelah adanya lowongan Saksi Herman Marpaung justru memasukan orang lain untuk pekerjaan tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut Saksi Herman Marpaung mengalami luka goresan dileher dan bengkak pada pergelangan tangan diakibatkan oleh benda tumpul titik sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RSUD-SKL/VISUM/XI/2021 tanggal 06 Nopember 2021;
- Bahwa benar senjata yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk berbentuk keris terbuat dari besi dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm, yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama dengan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum agar menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua namun Majelis berpendapat dakwaan yang terbukti adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata;



Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **MUHAMMAD AZIS AIS ASIS Bin JAHANG** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan nomor PDM-01/SGT/01/2022 tanggal 28 Desember 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek delik “setiap orang” dalam rumusan delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan rumusan percobaan pembunuhan, yang mana percobaan dapat diartikan menuju ke suatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Adapun agar upaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa artinya perbuatan membunuh atau merampas nyawa orang lain tersebut tidak perlu selesai namun cukup apabila Terdakwa memiliki niat menghilangkan orang lain, adanya perbuatan permulaan dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak selesai bukan karena kemauannya sendiri terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan perbuatan mencoba merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa rumusan menghilangkan nyawa orang lain Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Nomor 908 K/Pid/2006 yang pada pokoknya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah mencoba menikam Saksi Herman Marpaung dibagian leher dengan kronologi yaitu awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Herman Marpaung selaku Asisten di PT.BMA Estate Cendana dikantornya dengan membawa sebuah keris. Selanjutnya Terdakwa masuk dengan membanting pintu kantor dan membanting SIM miliknya di meja Saksi Herman Marpaung. Selanjutnya, Terdakwa langsung mencabut senjata tajam yang dibawanya menggunakan tangan kanannya dan dari arah belakang mencoba mengarahkan keris tersebut ke bagian leher Saksi Herman Marpaung yang sedang duduk dikursi sedangkan tangan kiri Terdakwa dikalungkan dileher Saksi Herman Marpaung. Adapun Saksi Herman Marpaung berteriak meminta tolong dan mencoba menahan dengan tangannya setelah Terdakwa terus menekan keris ke arah leher Saksi Herman Marpaung. Kemudian datanglah Saksi Ahmad Trio Purnomo dan Saksi Abdul Rahman Hery memisahkan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai telah adanya permulaan perbuatan dan niat Terdakwa akan membunuh, hal itu didasarkan pada adanya motif dari Terdakwa yaitu karena sakit hati, senjata yang digunakan berupa senjata penikam, bagian tubuh yang diincar Terdakwa dengan senjata tajam adalah area vital berupa leher dan Terdakwa sebagai seseorang yang sehat akalnya patut mengetahui melukai/menikam/menusuk senjata penikam ke bagian leher yang merupakan area vital seorang manusia dapat mengakibatkan kematian bagi manusia tersebut. Bahwa bagian leher menurut Majelis Hakim adalah Leher adalah bagian vital dari tubuh manusia yaitu bagian yang memberikan dukungan dan mobilitas untuk kepala serta berisi sumsum tulang belakang leher, otot, dan pembuluh darah utama yang memasok darah ke seluruh tubu;

Menimbang, bahwa permulaan perbuatan dan niat Terdakwa akan membunuh tersebut tidak selesai/terlaksana karena selain Saksi Herman

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung menahan keris pangkal keris dengan tangannya agar keris tidak melukai lehernya adalah karena adanya intervensi dari Saksi Ahmad Trio Purnomo dan Saksi Abdul Rahman Hery untuk menghentikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, rumusan “mencoba merampas nyawa orang lain” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan rumusan dengan sengaja Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dari suatu tindakan Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak, bahwa dirinya secara sadar mengetahui bahwa perbuatan menusuk/melukai/menikam pada bagian leher yang merupakan alat vital dapat menimbulkan kematian. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan rumusan “dengan sengaja” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu melakukan percobaan pembunuhan tersebut tidak disertai adanya alasan pembenar sebagaimana Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Bahwa karena tidak adanya alasan-alasan pembenar tersebut maka sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa telah ada dan Terdakwa sebagai subjek hukum “setiap orang” yang melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari maupun Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban **Herman Marpaung Als Anak Dari Manogar Marpaung** mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/008/RSUD-SKL/VISUM/XI/2021 tanggal 06 Nopember 2021;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif kancing depan warna cream dengan tulisan PT.Bumi Mas Argo dan tulisan Nama Herman Marpaung adalah pakaian yang digunakan Korban saat itu, maka harus dikembalikan kepada Saksi Herman Marpaung Als Anak Dari Manogar Marpaung;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk berbentuk keris terbuat dari besi dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm, yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat karena merupakan suatu senjata penikam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dirusak sehingga tidak dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AZIS Als ASIS Bin JAHANG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek motif kancing depan warna cream dengan tulisan PT.Bumi Mas Argo dan tulisan Nama Herman Marpaung;

Dikembalikan kepada Saksi Herman Marpaung Als Anak Dari Manogar Marpaung.

- 1 (satu) bilah senjata tajam/senjata penusuk berbentuk keris terbuat dari besi dengan panjang 26 (dua puluh enam) cm, yang ujungnya runcing dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ryan Asprimagama, SH., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Sgt